

Nomor : 025/PM.00.02/K.SN-14/01/2024
Sifat : penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

18 Januari 2024

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Pinrang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024:
 - 1) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *sengketa proses Pemilu.*
 - 2) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

 - a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. *sengketa proses Pemilu.*
 - 3) Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi :
 - (1) *Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan cara:*
 - a. *memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya:*
 1. *tepat jumlah;*
 2. *tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;*
 3. *tepat kualitas;*
 4. *tepat waktu; dan*
 5. *tepat tujuan,*
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:*
 1. *jadwal kegiatan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;*
 2. *jumlah Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;*
 3. *jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;*

4. pengaturan teknis pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 5. peta dan zona pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 6. daftar Penyedia yang melakukan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan/atau
 7. mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
- 4) Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi :
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
- a. pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan tujuan dalam pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 - c. ketepatan waktu dalam pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan
 - d. terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- 5) Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi :
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:
- a. tidak terjadi kesalahan pelipatan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berakibat pada tidak sah nya suara Pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau gambar Peserta Pemilu lainnya;

- b. penyortiran, pelipatan,dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan,dan pengepakan terdapat Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang rusakdan/atau kelebihan jumlah; dan
- d. pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan,dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara karena rusak

C. Bahwa dalam rangka memastikan pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwilayah Kabupaten Pinrang, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk:

1. Memastikan penyortiran, pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan proses penyortiran, pelipatan dan pengepakan tidak terjadi kesalahan pelipatan perlengkapan pemungutan surat Suara yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih.
3. Memastikan ketelitian dalam melakukan pelipatan surat suara agar surat suara tidak tertukar;

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:
-Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
-arsip